



PUTUSAN
Nomor 382 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. NURLAILI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **ANDREAS YAN LANTING, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amin Nomor 37, Putussibau, RT 002 RW 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri;
3. **HERRY LANTING, A.Ma, P.D.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ngurah Rai Nomor 11, Putussibau, RT 002 RW 003, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, pekerjaan Guru;
4. **ROSALIANA PRATIWI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ngurah Rai Nomor 2, RT 002 RW 003, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, pekerjaan Wiraswasta;
5. **EMILIANA BONIFASIA RAMI, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Muntin Palapulai Nomor 18, RT 001 RW 001, Desa Palapulai, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **AGUSTINUS C.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo RT 003 RW 002,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2018



Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- 7. THEODORUS LANTING, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 88, Putussibau Kota, RT 003 RW 002, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marcelina Lin, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Firma Hukum Ranik, Marcelina dan Rekan, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU**, tempat kedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 4, Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kurniadiono, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.2/274/600/ 61.06/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016;

- II. 1. AGUSTINA MERDEKAWATY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 89 B, Putussibau, RT 003 RW 003, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2018



2. **YULIUS KURNIADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merdeka RT 001/RW 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irenius Kadem, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 52, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1260/Putussibau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, luas 1.774 m², atas nama Agustina Merdekawati, terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1261/Putussibau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, luas 1.777 m² atas nama Yulius Kurniadi, terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1260/Putusibau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, luas 1.774 m² atas nama Agustina Merdekawati, terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Putusibau Kota, Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1261/Putusibau Kota, tanggal 02 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 258/Pts.Kota/2005, tanggal 2 Februari 2005, luas 1.777 m² atas nama Yulius Kurniadi, terletak di Jalan Kom Yos Sudarso, Kelurahan Putusibau Kota, Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dan eksepsi tentang kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 82/G/2016/PTUN.PTK., tanggal 17 April 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 199/B/2017//PT.TUN.JKT., tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada tanggal 13 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Oktober 2017, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 82/G/2016/PTUN.PTK, tanggal 17 April 2017, selanjutnya mengadili sendiri;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Andreas Yan Lanting, S.Sos (Penggugat II/Pemohon Kasasi) telah mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan pada saat mengajukan permohonan blokir terhadap objek sengketa *a quo* tanggal 11 April 2016, sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 24 November 2016, dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. NURLAILI, 2. ANDREAS YAN LANTING, S.Sos., 3. HERRY LANTING,**



**A.Ma, P.D., 4. ROSALIANA PRATIWI, S.H., 5. EMILIANA BONIFASIA
RAMI, S.Pd., 6. AGUSTINUS C., 7. THEODORUS LANTING, S.E.;**

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)